



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 02/KEP/172.2-DPRD/2025
T E N T A N G

PENETAPAN SAUDARA USUP SUPRIATNA, S.IP SEBAGAI CALON PENGGANTI
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BEKASI MASA JABATAN TAHUN 2024-2029
DARI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Soleman sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 telah diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 71.2/Kep.606-Pemotda/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 serta telah mengucapkan sumpah/janji yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri Cikarang pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Oktober 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 7128/IN/DPP/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 Perihal Pencabutan Sekaligus Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi mengesahkan dan menetapkan Usup Supriatna, S.IP sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Periode 2024-2029 dari PDI Perjuangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, bahwa Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, DPRD Kabupaten Bekasi perlu menetapkan Saudara Usup Supriatna, S.IP sebagai calon pengganti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dari PDI Perjuangan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 13 Januari 2025
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 13 Januari 2025
3. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 13 Januari 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PENETAPAN SAUDARA USUP SUPRIATNA, S.IP SEBAGAI CALON PENGGANTI WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BEKASI MASA JABATAN TAHUN 2024-2029 DARI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

KESATU : Penetapan Saudara Usup Supriatna, S.IP sebagai Calon Pengganti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

KEDUA : Peresmian Pengangkatan Saudara Usup Supriatna, S.IP sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 13 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA



ADE SUKRON